



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan

PUTUSAN

Nomor 527/Pdt.G/2018/PA.Tgr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

xxx, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 13 April 1993, agama Islam, pekerjaan Pekebun, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Gang. Bukit Kemuning Dusun Pelita Rt.21 Desa Margahayu Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Pemohon;  
melawan

xxx, tempat dan tanggal lahir Benua Puhun, 27 April 2000, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Km. 18 (di Rumah Ibu Piya) Rt.03 Kelurahan Loa Ipuh Darat Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara; sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 April 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftarkan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kepaniteraan      Pengadilan      Agama      Tenggarong      Nomor  
527/Pdt.G/2018/PA.Tgr. dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 10 April 2018, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah 0118/016/IV/2018 tanggal 10 April 2018;
1. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kemudian membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di RT. 21, Desa Margahayu, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 2 hari, kemudian pindah ke rumah kontrakan di RT. 21, Desa Margahayu, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 1 minggu;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tanggal 17 April 2018 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon sering mengabaikan perintah dan nasehat dari Pemohon, salah satunya seperti ketika Pemohon meminta Termohon untuk memasak, Termohon hanya diam saja dan tidak menghiraukan perkataan Pemohon;
5. Bahwa Pemohon sudah berusaha sabar menghadapi sikap dan perilaku Termohon dan seringkali menasehati Termohon, namun nasehat Pemohon tidak berarti apa-apa bagi Termohon sehingga sebagai seorang suami Pemohon merasa tidak dihargai lagi oleh Termohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 22 April 2018, yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman dikarenakan Termohon meminta Pemohon untuk mengantarkan Termohon kembali ke rumah orangtuanya dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa karena sikap dan perbuatan termohon tersebut, pemohon menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama termohon, oleh karena itu pemohon mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon, xxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, xxx di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara ;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

### SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon dan Termohon tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relaas nomor 527/Pdt.G/2018/PA.Tgr. pada persidangan tanggal 15 Mei 2018 dan 22 Mei 2018 untuk Termohon yang dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya di persidangan tidak dengan alasan yang sah dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian antara Pemohon dan Termohon di persidangan, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 0118/016/IV/2018 Tanggal 10 April 2018, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkandua orang saksi, yang masing-masing bernama :

1. xxx, tempat tanggal lahir Trenggalek, 15 Juni 1970, agama Islam, pendidikan SD, status kawin, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Gang. Bukit Kemuning Dusun Pelita Rt.21 Desa Margahayu Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;
  - Bahwa sejak April tahun 2018 Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
  - Bahwa saksi pernah memberi nasihat kepada Pemohon, namun tidak berhasil;
2. xxx, tempat tanggal lahir Pati, 13 April 1954, agama Islam, pendidikan DI, status kawin, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Jalan Gang. Bukit Kemuning Dusun Pelita Rt.18 Desa Margahayu Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;
- Bahwa sejak April tahun 2018 Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saksi pernah memberi nasihat kepada Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti lainnya berupa apapun lagi di persidangan, dalam kesimpulannya Pemohon memohon agar perkaranya diputuskan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Pemohon dan Termohon di persidangan, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, karena Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar ia dapat kembali rukun dan membina rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon maupun wakilnya tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek), di samping itu Termohon tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap permohonan Pemohon, dan ternyata permohonan Pemohon secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P) berupa potokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat hubungan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat dipertimbangkan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi dan keterangan kedua orang saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis kemudian Pemohon dan Termohon sejak April 2018 yang lalu telah berpisah tempat tinggal dan tidak berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri, maka secara formal keterangan 2 (dua) saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul kembali sebagaimana semula melakukan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri dalam satu rumah tangga, maka hal tersebut adalah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, oleh karena itu berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon seperti apa yang telah dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbaik bagi kedua belah pihak, agar keduanya terlepas dari perselisihan dan pertengkaran serta penderitaan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap berketetapan hati untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, menjadi petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa sudah cukup alasan suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga ditambah Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 22 April 2018, karena Termohon meminta Pemohon mengembalikan Termohon kepada orang tuanya, yang berarti telah terpenuhilah maksud dari Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sehingga permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kepada Panitera diperintahkan agar mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 Masehi bertepatan tanggal 6 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh Drs. Akhmar Samhudi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I. dan Drs. H. Ahmad Syaukani masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Faidil Anwar, S.Ag., S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon:

Ketua Majelis,

ttd

Drs. AKHMAR SAMHUDI, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

RENY HIDAYATI, S.Ag., S.H., M.H.I.

ttd

Drs. H. AHMAD SYAUKANI

Panitera Pengganti,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAIDIL ANWAR, S.Ag., S.H.

## Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	500.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00
J u m l a h	Rp.	591.000,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)